



P U T U S A N

NOMOR 223/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jaka Badrik Alias Jek Anak Dari Arionius Sada;
Tempat lahir : Pulau Cempedek/ Sanggau;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 7 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pulau Cempedek Rt/Rw 005/- Desa Lalang Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa / Tukang Bangunan;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020, kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan 29 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 30 Desember 2020, sampai dengan 27 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Munawar Rahim,S.H.,M.H, Penasihat Hukum berkedudukan di Sanggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 September 2020 Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Sag;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2020/PT PTK



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 14 Desember 2020 Nomor 223/PID.SUS/2020/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN Sag dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-40/SANGG/09/2020, tertanggal 3 September 2020 sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa JAKA BADRIK ALS JEK ANAK DARI ARIONIUS SADA pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Jalan Dwikora Dusun Pulau Tayan Barat Rt/Rw 009/004 Desa Pulau Tayan Utara Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu di rumah RONI (DPO), maka anggota Polisi dari Polres Sanggau segera melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 00.00 WIB anggota Polisi mendatangi tempat yang dimaksud dan pada saat hendak menangkap RONI (DPO), saudara Roni (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya anggota Polisi melakukan pemeriksaan di rumah tersebut dimana tidak berapa lama kemudian terdakwa mendatangi rumah RONI (DPO) dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga anggota Polisi kemudian melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa, anggota Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya ada kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 unit HP Nokia tipe RM-647 warna biru berikut Sim Card 085752322682, 1 buah celana pendek merk PROGRESSIVE warna biru, Uang tunai sejumlah Rp.220.000 dengan rincian pecahan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000 sebanyak 4 lembar dan pecahan uang Rp.20.000 sebanyak 1 lembar. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Sanggau guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan atas diri terdakwa, 1 (satu) paket kristal bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam uang Rp.5.000 itu berasal dari RONI (DPO) dan hendak menjualnya pada DENIS (DPO). Terdakwa hanya disuruh RONI (DPO) sebagai perantara jual beli sabu tersebut pada DENIS (DPO) dimana sabu tersebut baru diserahkan pada DENIS (DPO) apabila RONI (DPO) telah menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Adapun terdakwa mendapatkan upah berupa memakai sabu tersebut secara gratis dari RONI (DPO) dan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari DENIS (DPO) dimana sabu itu sendiri dijual sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa sebagai perantara jual beli sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari instansi/pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Jenis Shabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani Sugiyanta, telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Berat Bruto = 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
2. Berat Netto = 0,05 (nol koma nol lima) gram;
3. Berat Netto yang disisihkan = 0,02 (nol koma empat belas) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05.0604.K tanggal 17 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.,Apt terhadap 1 (satu) kristal diduga sabu, dengan KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JAKA BADRIK ALS JEK ANAK DARI ARIONIUS SADA pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 00.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Jalan Dwikora Dusun Pulau Tayan Barat Rt/Rw 009/004 Desa Pulau Tayan Utara Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2020/PT PTK



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu di rumah RONI (DPO), maka anggota Polisi dari Polres Sanggau segera melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 00.00 WIB anggota Polisi mendatangi tempat yang dimaksud dan pada saat hendak menangkap RONI (DPO), saudara Roni (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya anggota Polisi melakukan pemeriksaan di rumah tersebut dimana tidak berapa lama kemudian terdakwa mendatangi rumah RONI (DPO) dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga anggota Polisi kemudian melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa, anggota Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya ada kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 unit HP Nokia tipe RM-647 warna biru berikut Sim Card 085752322682, 1 buah celana pendek merk PROGRESSIVE warna biru, Uang tunai sejumlah Rp.220.000 dengan rincian pecahan uang Rp.50 .000 sebanyak 4 lembar dan pecahan uang Rp.20.000 sebanyak 1 lembar. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Sanggau guna pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa dalam memiliki dan menguasai shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari instansi/pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Jenis Shabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani Sugiyanta, telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Berat Bruto = 0.91 (nol koma sembilan satu) gram;
2. Berat Netto = 0,05 (nol koma nol lima) gram;
3. Berat Netto yang disisihkan = 0,02 (nol koma empat belas) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05.0604.K tanggal 17 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF,Apt terhadap 1 (satu) kristal diduga sabu, dengan KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-40/SANGG/09/20 tertanggal 18 Nopember 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAKA BADRIK ALS JEK ANAK DARI ARIONIUS SADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) Tahun potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar uang pecahan Rp5.000 yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,05 gram;
 - 1 buah kantong plastik bening
 - 1 unit HP Nokia tipe RM-647 warna biru berikut Sim Card 085752322682
 - 1 buah celana pendek merk PROGRESSIVE warna biruDirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.220.000 dengan rincian pecahan uang Rp.50.000 sebanyak 4 lembar dan pecahan uang Rp.20.000 sebanyak 1 lembarDirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000;- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 25 Nopember 2020 Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.Sag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Badrik Alias Jek Anak Dari Arionius Sada, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening;
 - 1 (satu) buah celana pendek merk PROGRESSIVE warna biru;
 - Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,05 g (nol koma nol lima) gram;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RM-647 warna biru berikut sim card 085752322682;
 - Uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan banding Terdakwa Nomor 258/Akta.Pid.Sus/2020/ PN.Sag, yang dibuat oleh .Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, bahwa masing-masing pada tanggal 30 Nopember 2020 dan tanggal 3 Desember 2020, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 25 Nopember 2020 Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.Sag;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 258 / Pid.Sus / 2020 / PN.Sag, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau bahwa masing-masing pada tanggal 1 Desember 2020 dan tanggal 4 Desember 2020 permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 258/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2020 telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 2 Desember 2020 dan pada tanggal 3 Desember 2020 salinan memori banding dari Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;

4. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 258 / Pid.Sus / 2020 / PN Sag bahwa masing-masing pada tanggal 8 Desember 2020 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menerapkan pasal dalam perkara ini, karena dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada seorang saksi pun dan bukti pendukung lainnya yang bias menguatkan keterangan atau pengakuan Terdakwa, hal ini juga dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pasal 112 ayat (1), bukan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding Terdakwa tersebut, karena menyangkut pembuktian mengenai unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka akan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bersama-sama dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.Sag, beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding baik yang diajukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan perkara aquo

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara pemeriksaan sidang Perkara tersebut dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 00.00 WIB pada waktu anggota Polisi hendak menangkap RONI dirumahnya karena berdasarkan informasi masyarakat dirumahnya sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu, ternyata Roni telah melarikan diri, pada waktu melakukan pemeriksaan di rumah tersebut terdakwa mendatangi rumah RONI dengan gerakan mencurigakan dan ketika dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya ada kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia tipe RM-647 warna biru berikut Sim Card 085752322682, 1(satu) buah celana pendek merk PROGRESSIVE warna biru, Uang tunai sejumlah Rp.220.000 dengan rincian pecahan uang Rp.50.000 sebanyak 4 lembar dan pecahan uang Rp.20.000 sebanyak 1 lembar.
- Bahwa shabu tersebut adalah pesanan Denis, Terdakwa disuruh oleh Roni untuk menyerahkannya kepada Denis;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari instansi/pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat karena pada waktu ditangkap Terdakwa dalam posisi menguasai shabu tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan untuk dakwaan keduanya, yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut ;

1.Setiap orang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur “ setiap orang “, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dan mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu ditangkap oleh petugas polisi pada Terdakwa ditemukan shabu pesanan orang yang bernama Denis, yang mana shabu termasuk dalam Narkotika golongan I dan berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan Narkotika golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga hanya lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai wewenang untuk menguasai...dst, bukan orang perseorangan, karena itu bila Terdakwa menguasainya maka perbuatan tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, karena itu unsur ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan kedua, sehingga Majelis sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.Sag tanggal 25 Nopember 2020, yang dimintakan banding tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan, maka selama Terdakwa ditahan, patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 25 Nopember 2020 Nomor 258/Pid.Sus/2020 /PN Sag, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Badrik Alias Jek Anak Dari Arionius Sada, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman "* sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening;
 - 1 (satu) buah celana pendek merk PROGRESSIVE warna biru;
 - Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,05 g (nol koma nol lima) gram; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RM-647 warna biru berikut sim card 085752322682;
 - Uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;Dirampas untuk negara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 223/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, oleh kami Tinuk Kushartati, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, Akhmad Rosidin, S.H., M.H., dan, Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H., sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 14 Desember 2020 Nomor 223/PID.SUS/2020/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Tulus Suwarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Akhmad Rosidin, S.H., M.H

Tinuk Kushartati, S.H.

2. Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
Pit. PANITERA

NETTA KUSUMAHATY, SH., MH.
NIP. 19590103 198303 2002

Tulus Suwarso, S.H.
Tulus Suwarso, S.H.